

BEKERJA FLEKSIBEL

2020

PERSESJEN No.8, 10 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG BEKERJA FLEKSIBEL RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tetap mengedepankan produktivitas dan kualitas hidup pegawainya agar terwujud fleksibilitas bekerja yang ramah Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Bekerja Fleksibel Ramah Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERKOMNAS No.4 Tahun 2019; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Bekerja Fleksibel Ramah Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Dalam PERSESJEN ini mengatur lebih lanjut mengenai jenis Fleksiham yang terdiri dari: Bekerja dari Luar Kantor; Bekerja dari Kantor; Bekerja Selektif dari Kantor; Bekerja Selektif dari Kantor bagi Administrator dan Pengawas; Bekerja dari Kantor untuk Pimpinan Tinggi; dan Kewajiban Pegawai yang melaksanakan Fleksiham.

CATATAN : - PERSESJEN ditetapkan pada tanggal: 21 Juli 2020.